



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANDRIO YOSEN, bertempat tinggal di Perumahan Citra Land Cruiser I Con A 02/02 Rt.015. Rw.004, Desa Simpang Empat, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.EDI SUCIPTO, S.H.,M.H, ISHFI RAMADHAN, S.H.,M.H dan Hj. FAIRUZ, S.Ag,S.H.,M.H yang beralamat di Jalan Sadewa II No.03 Rt.24 Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 15 Februari 2023, di bawah register nomor 26 / PDT / SK / 2023 / PN.MTP, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TRI LATIFAH, bertempat tinggal di Perumahan Citra Land Cruiser I Con A 02/02 Rt.015. Rw.004, Desa Simpang Empat, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Martapura pada tanggal 7 Februari 2023, di bawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2011, di Gereja GPIB “Maranata” Banjarmasin berdasarkan surat nikah No. 110820180/N. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/IST/2012 oleh Pencatatan Sipil Pemerintah kota Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul layaknya pasangan suami isteri, dan menempati rumah tinggal bersama di Perumahan Citra Land Cluster I Con A 02/02, Rt.015, Rw.004, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah mempunyai anak yang bernama :
 - 1.1. **EARNEST YO**, lahir di Banjarmasin tanggal 3 September 2010
 - 1.2. **EDWARD RICHIE YO**, lahir di Banjarmasin tanggal 21 Januari 2013
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat menjadi suami yang baik dan telah melakukan kewajibannya selaku seorang suami, memberikan segala keperluan sandang, pangan dan tempat tinggal dan segala kebutuhan jasmani dan rohani kepada Tergugat.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga tidak lah lepas dari perselisihan – perselisihan kecil layaknya pasangan suami isteri normal lainnya, dan masih dalam tahap kewajaran, namun sejak awal tahun 2000 perselisihan dan perkecokan sering terjadi dan berlangsung terus menerus, sehingga kehidupan keluarga sudah tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan itu diawali adanya masalah cemburu Tergugat kepada Penggugat dan juga ekonomi sehingga memicu perkecokan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan tidak ada saling pengertian dan komunikasi yang baik serta tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dalam membina rumah tangga seperti ketika awal perkawinan.
7. Bahwa berdasarkan hal itu maka antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa *hambar* kehidupan rumah tangga tidak ada lagi komitmen dalam meneruskan kehidupan perkawinan dan akhirnya awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pisah kamar tidak ada lagi hubungan suami isteri walau pun masih dalam satu rumah tempat tinggal.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp



8. Bahwa sudah cukup usaha Penggugat dan juga Tergugat dalam menyatukan dan untuk perbaikan kembali seperti awal perkawinan akan tetapi usaha itu selalu gagal dan semakin menambah rasa kecewa sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pengugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusannya :

1. Menerima dalil gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2011, di Gereja GPIB "Maranata" Banjarmasin berdasarkan surat nikah No. 110820180/N. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/IST/2012 oleh Pencatatan Sipil Pemerintah kota Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2012.
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian.
4. Menyatakan sah anak kandung Penggugat dengan Tergugat :
 - EARNEST YO, lahir di Banjarmasin tanggal 3 September 2010
 - EDWARD RICHIE YO, lahir di Banjarmasin tanggal 21 Januari 2013
5. Menyatakan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mtp bertanggal 8 Februari 2023, risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mtp bertanggal 16 Februari 2023 dan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mtp bertanggal 27 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu upaya perdamaian melalui Prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah daftar No.110820180/N tanggal 20 Agustus 2011 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jamaat GPIB Maranatha Banjarmasin, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6303022911130001, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran atas nama EDWARD RICHIE YO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 25 April 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama EARNEST YO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 3 Mei 2011, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi kepersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ISTRI NURANI, memberikan keterangan di bawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di Banjarmasin dan setelah menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumahnya di Perumahan Citra Land Cluster I Con A 02/02, Rt.015, Rw.004, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama EARNEST YO umur sekitar 12 (dua belas) tahun dan EDWARD RICHIE YO umur sekitar 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi permasalahan utama sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;



2. **FRANCISCA VERA NELLY HENGSTZ**, memberikan keterangan di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 di Banjarmasin dan setelah menikah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumahnya di Perumahan Citra Land Cluster I Con A 02/02, Rt.015, Rw.004, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama EARNEST YO umur sekitar 12 (dua belas) tahun dan EDWARD RICHIE YO umur sekitar 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi permasalahan utama sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tapi sudah pisah ranjang;
3. **SUGENG**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 dengan Tergugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah kerja kontraktor dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat pernah makan bareng dan pernah ketemu Tergugat di jalan tahun 2019 dan sejak itu saksi tidak tahu lagi dimana Tergugat;
 - Bahwa pada saat dikantor Penggugat pernah cerita kalau Penggugat ada masalah di rumah tangganya dengan isterinya sehingga Penggugat sering terlambat ke Kantor karena harus mengurus anaknya dulu sebelum berangkat ke Kantor dan terkadang Penggugat juga pulang duluan karena mengurus anaknya sebab Tergugat pergi entah kemana;
 - Bahwa Penggugat tidak cerita detail apa yang menjadi masalahnya, Penggugat cerita selalu bertengkar dengan isterinya dan Tergugat sering tidak pulang kerumah karena Tergugat jarang pulang, tidak mengurus anak-anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berkunjung rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2019 Penggugat cerita mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi dengan Tergugat ;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat secara muslim kemudian pernikahannya secara Nasrani tahun 2011 dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin pada tahun 2012;
4. **FIRMANSYAH NURAHMAN HAKIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah kerja kontraktor dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat dikantor Penggugat pernah cerita kalau Penggugat ada masalah di rumah tangganya dengan isterinya sehingga Penggugat sering terlambat ke Kantor karena harus mengurus anaknya dulu sebelum berangkat ke Kantor dan terkadang Penggugat juga pulang duluan karena mengurus anaknya sebab Tergugat pergi entah kemana;
 - Bahwa Penggugat tidak cerita detail apa yang menjadi masalahnya Cuma Penggugat cerita selalu bertengkar dengan isterinya dan Tergugat sering tidak pulang kerumah karena Tergugat sering tak pulang, tidak mengurus anak-anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksiterakhir kerumah Penggugat dan Tergugat tahun kemaren tahun 2022 saat saya mau kasih ikan ke Penggugat tetapi Penggugat bilang tidak ada Tergugat yang memasak bawa pulang saja ikannya;
 - Bahwa Saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat jarang pulang, sering keluar malam, tidak mengurus anak dengan benar dan tidak memperhatikan Penggugat ;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat secara muslim kemudian pernikahannya secara Nasrani tahun 2011 dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mtp bertanggal 8 Februari 2023, risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mtp bertanggal 16 Februari 2023 dan risalah panggilan sidang Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Mtp bertanggal 27 Februari 2023, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 dan 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat jarang pulang kerumah sehingga tidak mengurus anak-anaknya, dan sekarang telah meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji maupun sumpah, yaitu Saksi Istri Nurani, Saksi Francisca Vera Nelly Hengstz. Saksi Sugeng, dan Saksi Firmansyah Nurahman Hakim, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya maupun fotokopi dari fotokopi serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang menyatakan bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berada di wilayah Kabupaten Banjar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2011, di Gereja GPIB "Maranata" Banjarmasin berdasarkan surat nikah No. 110820180/N. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/IST/2012 oleh Pencatatan Sipil Pemerintah kota Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2012, sehingga keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ini;



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat jarang pulang kerumah sehingga tidak mengurus anak-anaknya, dan sekarang telah meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya, serta sudah sejak lama hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yaitu untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2011, di Gereja GPIB "Maranata" Banjarmasin berdasarkan surat nikah No. 110820180/N. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/IST/2012 oleh Pencatatan Sipil Pemerintah kota Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 2011 di Gereja GIPB Maranatha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2012, sehingga sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama dan Negara, sehingga dapat pula dipandang sah secara hukum (vide pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat jarang pulang kerumah sehingga tidak mengurus anak-anaknya, dan sekarang telah meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya, serta sudah sejak lama hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan alasan-alasan dapat diajukannya perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugeng dan Saksi Firmansyah Nurahman Hakim, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percetakan secara terus menerus dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, dengan demikian alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan demikian, maka berdasarkan pasal 189 ayat (1) RBg yang mewajibkan Hakim untuk melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, yaitu mengenai Pencatatan dalam register perceraian dan melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana, sehingga akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*perceraian dengan segala akibat hukumnya baru terjadi sejak didaftarkan pada instansi pencatat*" dan demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tempat dimana perceraian itu terjadi untuk segera mencatatkan dalam Register Perceraian dan segera mengirimkan turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mengirimkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tempat dimana telah terjadi perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa mewajibkan juga kepada para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum untuk tetap melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp



ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu menyatakan sah anak kandung Penggugat dengan Tergugat yaitu Earnest Yo, lahir di Banjarmasin tanggal 3 September 2010 dan Edward Richie Yo, lahir di Banjarmasin tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil". Demikian pula dengan Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu Dokumen Kependudukan yang dimiliki setiap warga Indonesia, dan dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-4 yaitu Foto copy Akta Kelahiran atas nama EDWARD RICHIE YO, yaitu anak kedua laki-laki dari ayah Andrio Yosin dan Ibu Tri Latifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 25 April 2013 dan bukti surat P-5 yaitu Foto copy Akta Kelahiran atas nama EARNEST YO yaitu anak kedua laki-laki dari ayah Andrio Yosin dan Ibu Tri Latifah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 3 Mei 2011, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Istri Nurani, Saksi Francisca Vera Nelly Hengstz, Saksi Sugeng, dan Saksi Firmansyah Nurahman Hakim, bahwa Earnest Yo dan Edward Richie Yo adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini Penggugat merupakan orang tua yang paling dekat yang selama ini mengasuh, mendidik, merawat, menafkahi, dan melakukan kewajibannya sebagai orang tua. Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya serta tidak pula mengirimkan surat bantahan, hal ini berarti Tergugat tidak membantah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp



dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 311 RBg hal tersebut merupakan pegakuan dimuka hakim yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menyatakan seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan nomor 1 juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 148 RBg dan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2011, di Gereja GPIB "Maranata" Banjarmasin berdasarkan surat nikah No. 110820180/N. dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/IST/2012 oleh Pencatatan Sipil Pemerintah kota Banjarmasin tanggal 7 Agustus 2012;
4. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tempat dilaksanakan perkawinan serta Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tempat di mana perceraian antara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraiannya;

6. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
7. Menyatakan sah anak kandung Penggugat dengan Tergugat :
 - Earnest Yo, lahir di Banjarmasin tanggal 3 September 2010;
 - Edward Richie Yo, lahir di Banjarmasin tanggal 21 Januari 2013;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus duapuluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Emna Aulia, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Masye Kumaunang, S.H dan Gt.Risna Mariana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 11 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum secara ecourt oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Noripansyah, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H., M.H.

Gt.Risna Mariana, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Noripansyah, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 470.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h :	Rp 620.000,00
	(enam ratus duapuluh ribu Rupiah)